

PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*

PEMENUHAN HAK – HAK NORMATIF PEKERJA PERJANJIAN KERJA

WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) PASCA PHK DALAM

PRESPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN



Diajukan oleh :

Jusefina Maria De Assuncao Tilman

NPM : 220514614

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

PENULISAN *LEGAL MEMORANDUM*

PEMENUHAN HAK – HAK NORMATIF PEKERJA PERJANJIAN KERJA

WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) PASCA PHK DALAM

PRESPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN



Diajukan oleh :

Jusefina Maria De Assuncao Tilman

NPM : 220514614

Program Studi : Hukum

Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2026

HALAMAN PERSETUJUAN
PENULISAN LEGAL MEMORANDUM
PEMENUHAN HAK - HAK NORMATIF PEKERJA PERJANJIAN
WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) PASCA PHK DALAM
PERSPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN



Diajukan Oleh:

Jusefina Maria De Assuncao Tilman

NPM : 20514614
Program Studi : Hukum
Program Kekhususan : Hukum Ekonomi dan Bisnis

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing 1

Tanggal : 22 Desember 2025

Dr. E. Imma Indra Dewi, S.H., M.Hum

Tanda Tangan

HALAMAN PENGESAHAN

PENULISAN LEGAL MEMORANDUM

**PEMENUHAN HAK-HAK NORMATIF PEKERJA PERJANJIAN KERJA
WAKTU TIDAK TERTENTU (PKWTT) PASCA PHK DALAM
PRESPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN**



Skripsi/Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji

Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari	:	Kamis
Tanggal	:	15 Januari 2026
Tempat	:	Ruang Pendidikan Lt. III

Susunan Tim Penguji :
Ketua : Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H.,
M.Hum
Sekretaris : Dr. E. Imma Indra Dewi, S.H.,
M.Hum
Anggota : Nindry Sulistya Widiastiani, S.H.,
M.Hum

Tanda Tangan

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa *legal memorandum* ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika *legal memorandum* ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, Desember 2025
Yang menyatakan,



Jusefina Maria De Assuncao Tilman

KATA PENGANTAR

Syukur dan terimakasih penulis panjatkan kepada Tuhan atas penyertaan dan bimbingan-Nya sehingga Penulisan *Legal Memorandum* dengan judul **PEMENUHAN HAK-HAK NORMATIF PEKERJA PERJANJIAN KERJA TIDAK TERTENTU (PKWTT) PASCA PHK DALAM PRESPEKTIF HUKUM KETENAGAKERJAAN** dapat terselesaikan.

Penulisan Hukum *Legal Memorandum* ini disusun untuk melengkapi persyaratan dalam menyelesaikan Program Strata satu, Program Studi Ilmu Hukum, dengan Program Kekhususan Hukum Ekonomi dan Bisnis pada Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Penulisan Hukum *Legal Memorandum* ini dalam rangka untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Th. Anita Christiani, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
2. Dr. E. Imma Indra Dewi W., S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing yang telah banyak memberikan waktu, bimbingan, masukan, dan saran dalam penulisan *Legal Memorandum* ini.
3. Segenap dosen dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah banyak membantu Penulis selama perkuliahan.
4. Bapak, Ibu, Mas Delis yang telah memberi dukungan kepada penulis baik secara moral, spiritual maupun material selama perkuliahan.

5. Yuyu sahabat penulis yakni, Putri, Ole, Irene, Ody, Nanda yang sudah memberikan dukungan doa dan semangat bagi penulis selama masa perkuliahan.
6. Falens Mikhael Tunjanan yang telah menemani dan memberikan semangat dalam menjalani masa perkuliahan
7. Yunita Pangaribuan selaku sahabat penulis, yang telah memberikan bantuannya selama masa penulisan *Legal Memorandum* ini.
8. Teman-Teman Fakultas Hukum Angkatan 2022 yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
9. Semua pihak yang telah membantu, mendukung, dan berpartisipasi dalam Penulisan *Legal Memorandum* ini yang tidak disebutkan satu per satu.

Penulis menyadari bahwa *Legal Memorandum* ini masih jauh dari kata kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun guna menyempurnakan *Legal Memorandum* ini, semoga *Legal Memorandum* ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan dapat menjadi salah satu referensi bagi penulis selanjutnya.

Yogyakarta, Desember 2025
Yang menyatakan,



Jusefina Maria De Assuncao Tilman

ABSTRAK

Pemenuhan hak-hak normatif pekerja Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) pasca Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) merupakan isu krusial dalam hukum ketenagakerjaan Indonesia. Legal memorandum ini menganalisis kasus Sandro Agusta, mantan pegawai Hotel Matahari Yogyakarta yang bekerja selama 12 tahun dengan status PKWT pada posisi tetap seperti Kasir Bar Restoran, Resepsionis, dan Manajer Piket. Permasalahan hukum yang dikaji meliputi: (1) status hubungan kerja PKWT yang telah berlangsung 12 tahun, (2) keabsahan prosedur PHK yang dilakukan Hotel Matahari Yogyakarta, dan (3) hak atas upah selama perselisihan hubungan industrial. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan penelusuran bahan hukum primer dan sekunder yang dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis menunjukkan bahwa status PKWT Sandro Agusta berubah menjadi Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) secara demi hukum berdasarkan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 karena melampaui batas waktu maksimal 5 tahun dan pekerjaan bersifat tetap. PHK yang dilakukan tidak sah karena melanggar prosedur yang diatur dalam Pasal 151 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 jo. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, ditandai dengan ketidakhadiran perusahaan dalam mediasi dan penolakan anjuran mediator tanpa alasan yang sah. Sandro Agusta berhak atas hak normatif penuh meliputi uang pesangon 9 bulan upah, uang penghargaan masa kerja 5 bulan upah, uang penggantian hak, serta upah selama perselisihan hingga putusan berkekuatan hukum tetap dengan denda keterlambatan sesuai Pasal 61 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021. Legal memorandum ini merekomendasikan agar Hotel Matahari Yogyakarta memenuhi kewajiban pembayaran hak normatif minimal Rp 70.000.000 ditambah upah perselisihan dan dendanya, serta menyarankan Sandro Agusta untuk melanjutkan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial dengan didampingi advokat untuk memastikan pemenuhan hak-haknya secara maksimal.

Kata Kunci: Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), Hak Normatif Pekerja, Perselisihan Hubungan Industrial, Hukum Ketenagakerjaan

ABSTRACT

The fulfillment of normative rights for Fixed-Term Employment Agreement (PKWT) workers following termination of employment is a crucial issue in Indonesian labor law. This legal memorandum analyzes the case of Sandro Agusta, a former employee of Hotel Matahari Yogyakarta who worked for 12 years under PKWT status in permanent positions such as Bar Restaurant Cashier, Receptionist, and Duty Manager. The legal issues examined include: (1) the employment status under PKWT that lasted for 12 years, (2) the validity of the termination procedure conducted by Hotel Matahari Yogyakarta, and (3) the right to wages during industrial relations disputes. The research method employs a normative juridical approach with exploration of primary and secondary legal materials analyzed qualitatively. The analysis reveals that Sandro Agusta's PKWT status automatically converted to an Indefinite-Term Employment Agreement (PKWTT) by operation of law under Article 11 of Government Regulation Number 35 of 2021, as it exceeded the maximum 5-year limit and involved permanent work. The termination was unlawful for violating procedures stipulated in Article 151 of Law Number 13 of 2003 in conjunction with Law Number 2 of 2004 on Industrial Relations Dispute Settlement, evidenced by the company's absence in mediation sessions and rejection of the mediator's recommendation without valid grounds. Sandro Agusta is entitled to full normative rights including severance pay of 9 months' wages, service appreciation money of 5 months' wages, compensation for entitlements, and wages during the dispute period until a final court decision, plus late payment penalties according to Article 61 of Government Regulation Number 36 of 2021. This legal memorandum recommends that Hotel Matahari Yogyakarta fulfill its payment obligations of at least Rp 70,000,000 plus dispute wages and penalties, and advises Sandro Agusta to proceed with filing a lawsuit at the Industrial Relations Court with legal representation to ensure maximum fulfillment of his rights.

Keywords: *Fixed-Term Employment Agreement (PKWT), Termination of Employment, Workers' Normative Rights, Industrial Relations Disputes, Labor Law*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I.....	1
KASUS POSISI	1
BAB II	3
PERTANYAAN HUKUM.....	3
BAB III.....	4
PENELUSURAN BAHAN HUKUM	4
1. Bahan Hukum Primer	4
2. Bahan Hukum Sekunder.....	5
BAB IV	7
ANALISIS HUKUM.....	7
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu	7
B. Tinjauan Umum Pemutusan Hubungan Kerja	13
C. Analisis Hukum.....	22
BAB V	38

PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI	38
A. Pendapat Hukum	38
B. Rekomendasi	39
DAFTAR PUSTAKA	41